



PUTUSAN

Nomor : 221 / Pdt . G / 2015 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

BENDRI SOMI MAU, beralamat di RT.006/RW.002, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SEKARANG Beralamat di RT.06/RW.02, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

1. **KETUA KOPERASI USP SWAMITRA FLAMBOYAN**. beralamat di Jalan Alor, Kelurahan Fatubesi, Kota Kupang, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **JAHRA RATULOLI**, Maneger Koperasi USP SWAMITRA Flamboyan, Jln Alor, Kelurahan Fatubesi, Telepon 0380-828125, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Klomanghitis, SH. M.Hum dan Bernard Anin, SH, Advokat / Pengacara, yang berkantor di Jalan Samratulangi II No.78, Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 18/AKH-SK.PDT/II/2016 tertanggal 18 Pebruari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Februari 2016 di bawah Nomor 86/Pdt/LGS/K/ 2016/PN.Kpg dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Setelah mendengar kedua pihak yang berpekara termasuk saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor : 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan Kredit Modal Kerja dari Penggugat kepada Tergugat I sebagai Ketua Koperasi USP Swamitra Flamboyan, tertanggal 05 April 2012, maka Tergugat I memberikan persetujuan Kredit Modal Kerja sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan bunga 36 % per tahun, sehingga cicilannya per bulan Rp4.122.341,- (Empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) adalah pokok ditambah bunga (bukti P1).
2. Bahwa berdasarkan surat persetujuan dimaksud pada butir 1 di atas, maka pada tanggal 13 April 2012 Penggugat menandatangani surat perjanjian kredit Nomor : XIII / 1991 / USPFL / PK. INV /IV / 2012, bersama Tergugat II sebagai Koordinator Unit Simpan Pinjam Koperasi USP Swamitra Flamboyan (bukti P2).
3. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit tersebut pada butir 2 di atas, maka Penggugat menyerahkan dokumen barang jaminan, berupa BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), sebanyak dua unit mobil Suzuki ST.130, (bukti P3).
4. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan dokumen barang jaminan tersebut Penggugat menerima uang pinjaman kredit usaha tersebut sebesar Rp83.022.559 (Delapan puluh tiga juta dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) lalu Penggugat memperbaiki mobil jaminan No. 2 dan hasilnya Penggugat gunakan untuk membayar kewajiban kepada Tergugat I melalui Tergugat II sampai bulan September 2012.
5. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013 mobil tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas yakni tabrakan, lalu Penggugat melaporkan kepada Tergugat II namun tidak mendapat jaminan asuransi walaupun di dalam perjanjian kontrak tersebut terdapat aitem jaminan asuransi.
6. Bahwa Penggugat selain harus menanggung biaya perawatan orang penumpang yang menderita luka – luka, tetapi Penggugat juga berusaha memperbaiki lagi mobil jaminan No 1 dengan harapan dapat beroperasi sehingga dapat membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat I.
7. Pada tanggal 26 Maret 2013 mobil tersebut pada poin 6 mulai beroperasi, ternyata segera ditarik oleh Tergugat I melalui Tergugat II, dengan alasan Penggugat harus melunasi tunggakan sebesar Rp20.127.366,- (Dua puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
8. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013, Penggugat berusaha untuk menebus tunggakan supaya dapat terima kembali mobil tarikan tersebut

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dioperasikan sehingga dapat membayar kewajiban Penggugat selanjutnya, tetapi ketika Penggugat mendatangi Tergugat II tanggal 02 April 2013, Tergugat II beralih masih sibuk, sehingga tidak bisa melayani Penggugat.

9. Pada hari Kamis, tanggal 04 April 2013, Penggugat datang lagi Tergugat II untuk menebus mobil termaksud, tetapi Tergugat II beralih lagi bahwa masih sibuk jadi belum bisa untuk melayani Penggugat.
10. Pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013, Penggugat datang lagi Tergugat II untuk menebus mobil termaksud tetapi Tergugat II lagi – lagi beralih sangat sibuk jadi belum bisa melayani Penggugat.
11. Pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013, Penggugat datang lagi Tergugat II untuk menebus mobil tersebut tetapi Tergugat II lagi – lagi beralasan yang sama.
12. Pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, Penggugat datang lagi Tergugat II dan mendesak untuk setor tunggakan Penggugat, maka Tergugat II menjawab mobil tersebut sudah dijual!
13. Bahwa mendengar jawaban Tergugat II jikalau mobil termaksud sudah dijual maka Penggugat berkeberatan sampai pada Tergugat I karena Tergugat II tidak dapat menunjukkan kepada Penggugat secara administrasi penjualan.
14. Bahwa setelah Penggugat berulang kali mendesak Tergugat II bahkan berkeberatan secara lisan sampai pada Lembaga Fiducia, ternyata obyek sengketa tidak terdaftar pada Lembaga Fiducia, hal mana sangat bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku.
15. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 Tergugat II baru sodorkan surat Penjualan mobil tersebut, dengan rincian penjualan seharga Rp43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah).
16. Bahwa mobil yang ditarik itu biasanya beroperasi, maka mendapatkan penghasilan setiap harinya minimal Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan upah sopir dan kondektur adalah $20\% \times Rp500.000,- = Rp100.000,-$ (Seratus ribu rupiah). Bahan bakar dan lain – lain = Rp100.000,- sisa bersih = Rp300.000,-
17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri – sendiri atau secara bersama – sama telah merugikan Penggugat sampai dengan Penggugat menyampaikan surat gugatan ini sebesar Rp228.565.696,- (Dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk rincian kerugian dapat Penggugat buat dalam Lembaran Rincian Penghasilan Mobil yang ditarik oleh Tergugat – Tergugat.

Berdasarkan apa yang terurai di atas maka Penggugat mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak dalam persidangan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat segenapnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tegugat I dan Tergugat II adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum.
3. Menyatakan hukum menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat sebesar Rp228.565.696,- (Dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)
4. Memerintahkan para Tergugat untuk segera mengembalikan surat – surat dokumen Penggugat serta mobil yang telah ditarik dalam keadaan baik.
5. Menghukum para Tergugat untuk bersama – sama membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Atau menyatakan hukum lain yang dianggap adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir sendiri, untuk Para Tergugat dihadiri kuasanya yaitu Andreas Klomanghitis, SH. M.Hum dan Bernard Anin, SH

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh jalur Mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor : 1 tahun 2008 dan oleh karena para pihak yang berperkara menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menunjuk seorang Hakim Mediator, Kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri kupang yakni Rakhman Rajagukguk, SH.M.Hum dalam jangka waktu 40 hari.

Menimbang, bahwa setelah menjalankan proses Mediasi telah gagal karena tidak ada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan agar persidangan dilanjutkan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dimana Penggugat menyatakan gugatan tidak ada perubahan dan pada pokoknya tetap pada gugatan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSII

A. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa pada Petitum gugatan Penggugat poin 2 yakni “ menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum”. Bahwa berdasarkan petitum ini maka gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat juga secara jelas dalam gugatannya pada bagian posita poin 1,2 dan 3 menyatakan bahwa terdapat Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian sebenarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat mestinya Para Tergugat yang mengajukan gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan ingkar janji/wanprestasi maka telah sangat jelas bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscure Libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *error in persona* karena penggugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat I dalam perkara aquo padahal perjanjian kredit yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II dan , keseluruhan pengurusannya hanya berhubungan dengan Tergugat II sehingga sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tergugat I. Bahwa Penggugat juga telah salah dalam menarik pihak dalam perkara aquo oleh karena Tergugat II bukanlah Manager Koperasi USP Swamitra. Bahwa jabatan Tergugat II pada Koperasi USP Swamitra adalah Manager unit USP Swamitra Flamboyan. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas Penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara aquo sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dipergunakan kembali pada jawaban terhadap pokok perkara ini.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. bahwa terhadap Gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 4 adalah suatu pengakuan yang tulus dari Penggugat bahwa Penggugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kredit/Utang-Piutang antara Penggugat dan Tergugat II dan bukan Tergugat I, yang akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan dalam persidangan perkara aquo.
4. Terhadap gugatan Penggugat butir 5 sampai dengan butir 7 yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Kendaraan jaminan kredit mengalami kecelakaan lalu lintas adalah merupakan bentuk kebohongan Penggugat dan menunjukkan etikat buruk dengan berdalil bahwa kecelakaan lalu lintas berakibat tertunda angsuran pembayaran kredit padahal Penggugat baru mencicil angsuran ke-IV (Tanggal 29 Agustus 2012), setelah itu Penggugat tidak menyetor lagi kewajiban membayar angsuran kredit kepada para Tergugat, sedangkan kecelakaan lalu lintas baru terjadi pada tanggal 5 Maret 2013.
5. Terkait dalil gugatan Penggugat butir 8 sampai dengan butir 11 adalah suatu dalil yang dibangun Penggugat hanya ingin menunjukkan bahwa Penggugat telah menunjukkan etikat baik untuk mengangsur Pinjaman/kredit pada hal Penggugat ternyata telah melakukan ingkar janji/wanprestasi tanpa membaca secara teliti dan cermat isi perjanjian kredit yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat II serta SURAT PERNYATAAN DAN KUASA YANG DITANDA TANGANI OLEH PENGGUGAT TERTANGGAL 13 APRIL 2012 BUTIR 2 YANG BERBUNYI : “ APABILA KAMI LALAI MEMENUHI KEWAJIBAN KAMI SECARA BERTURUT-TURUT SELAMA 2 (DUA) BULAN MAKA SWAMITRA FLAMBOYAN BERHAK MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN (BAGIAN JAMINAN) DENGAN SPESIFIKASI SEBAGAIMANA TERURAI DALAM PERJANJIAN KREDIT “. SELAIN ITU BERKAITAN DENGAN PERNYATAAN PENGGUGAT TANGGAL 13 APRIL 2012, DALAM BUTIR 2 DISEBUTKAN : “PENGGUGAT MENGANGSUR KEWAJIBAN TEPAT PADA WAKTU SESUAI DENGAN ANGSURAN YANG DIJADWAL/REPAYMENT YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PIHAK TERGUGAT, fakta hukumnya sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Penggugat tidak pernah menyetor lagi kewajiban angsuran.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat butir 12 sampai dengan 15 dalil Penggugat, maka perlu Para Tergugat jelaskan secara kronologis proses kredit sebagai berikut : Penggugat mengajukan permohonan pinjaman/kredit sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Koperasi Swamitra Flamboyan pada tanggal 05 April 2012, pada tanggal 12 April 2012, Tergugat II selaku KO Usp Swamitra Flamboyan mengirimkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, dan pada tanggal 13 April 2012 Penggugat menandatangani Surat Pernyataan dan Kuasa kepada USP Swamitra Flamboyan yang menyatakan bahwa apabila Penggugat lalai memenuhi kewajibannya secara berturut-turut selama 2 (dua) bulan, maka Koperasi Swamitra Flamboyan berhak melakukan penarikan kendaraan (barang jaminan) dengan spesifikasi sebagai berikut :

1). Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :

No. Rangka : MDHESL413VJ-184102

No. Mesin : G13C-ID-184102

No. BPKB : 6039765 O

Nama Pemilik : Merry E. J. Hermanoes

2). Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :

No. Rangka : MDHESL413VJ-180828

No. Mesin : G13C-ID-180828

No. BPKB : 6038693 O

Nama Pemilik : Drs. Marthen Omawele.

Bahwa Penggugat telah menerima uang Pinjaman/Kredit dari Koperasi Swamitra Flamboyan sejumlah Rp. 90.000.000 dengan bunga sebesar 36 % efektif per tahun dihitung mulai dari tanggal 13 April 2012 sampai dengan 13 April 2015, sesuai dengan Surat Tanda Terima Uang tertanggal 13 April 2012. Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan 2 (Dua) buah kendaraan roda 4 (Empat) sebagaimana terurai pada poin 6 kepada Koperasi Swamitra Flamboyan pada tanggal 16 April 2012.

Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Koperasi Swamitra Flamboyan telah diaktakan sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris Yerak A. B.Pakh, S.H., M.Kn. Nomor 13 tanggal 23-04-2012. Bahwa barang yang dijaminakan oleh Penggugat kepada Koperasi Swamitra juga telah dijaminakan dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Yerak A. B.Pakh, S.H., M.Kn. Nomor 14 tanggal 23-04-2012.

7. Bahwa keseluruhan proses pencairan kredit dari Koperasi Swamitra kepada Penggugat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati oleh Penggugat tanpa paksaan dari pihak manapun sehingga jelas bahwa PERJANJIAN KREDIT TERSEBUT TELAH SAH MENURUT HUKUM.

8. Bahwa setelah Pinjaman/Kredit dicairkan kepada Penggugat sebagaimana telah terurai diatas, ternyata Penggugat hanya membayar angsuran pinjaman kepada pihak Koperasi Swamitra sampai dengan bulan Oktober 2012. Untuk bulan-bulan selanjutnya Penggugat tidak membayar angsuran lagi, dan/atau tidak menyetor sesuai perjanjian Pinjaman/Kredit dan/atau tidak tepat waktu membayar dengan rincian sebagai berikut :

- I. Angsuran I tanggal 22 Mei 2012 penyetoran Rp.4.122.341,- (Angsuran bulan Mei 2012)
- II. Angsuran II tanggal 21 Juni 2012 penyetoran Rp. 4.122.341,- (Angsuran bulan Juni 2012)
- III. Angsuran III tanggal 27 Juli 2012 penyetoran Rp.4.122.341,- (Angsuran bulan Juli 2012)
- IV. Angsuran ke-IV 29 Agustus 2012 tidak ada setoran dari Penggugat, maka Tergugat II memotong dari Dana /Angsuran blokir awal dari pembayaran kredit Pertama sebesar Rp.4.122.341,-
- V. Angsuran ke-V, September 2012 tidak ada setoran dari Penggugat.
- VI. Angsuran VI, tanggal 18 Oktober 2012 Penyetoran Rp.4.122.341,- + denda Rp. 74.198 maka total penyetoran = Rp.4.196.539,- (September 2012)
- VII. Angsuran ke-VII, November 2012 tidak ada setoran dari Penggugat.
- VIII. Angsuran ke-VIII, tanggal 3 Desember 2012 Penyetoran Rp.4.122.341,- + Denda Rp.123.670,- maka total penyetoran Rp.4.246.011,- (Oktober 2012).
- IX. Angsuran ke-IX, tanggal 21 Desember 2012 penyetoran sebesar Rp. 1,523.991,- (Rp. 1,5 Juta untuk sebagian bulan November 2012)
- X. Tidak ada Setoran dari Penggugat (Januari 2013) sehingga (1 Februari 2013) diberikan Surat Peringatan (SP) I

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI. Tidak Ada Setoran dari Penggugat (Februari 2013) sehingga (4 Maret 2013) diberikan Surat Peringatan (SP) II

XII. Tidak ada Setoran dari Penggugat (Maret 2013) sehingga (25 Maret 2013) Surat Peringatan (SP) III, dan pada tanggal 28 Maret 2013 sekaligus melakukan Penarikan salah satu jaminan, diberikan waktu sampai dengan 04 April 2013 tetapi belum juga ada setoran dari Penggugat.

XIII. Tidak ada Setoran dari Penggugat (April 2013)

XIV. Tanggal 10 Mei 2013, Kendaraan dijual seharga Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mengangsur selama 2 bulan berturut-turut maka pada tanggal 01 Februari 2013 Koperasi Swamitra Flamboyan mengirimkan Surat Pemberitahuan tarik jaminan dengan memberikan waktu pelunasan tunggakan sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 namun waktu yang diberikan oleh Tergugat II, Penggugat tidak menunjukkan itikat baiknya untuk membayar tunggakan angsuran kredit. Selanjutnya Koperasi Swamitra Flamboyan mengirim lagi Surat Penarikan Jaminan tertanggal 04 Maret 2013 akan tetapi Penggugat tetap tidak membayar angsurannya. Pihak Koperasi Swamitra Flamboyan lalu mengirim lagi Surat Penarikan Jaminan tertanggal 25 Maret 2013 namun Surat inipun tidak ditanggapi/direspon Penggugat.

9. Bahwa akhirnya Pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat secara sukarela dan dengan kesadaran sendiri memenuhi Perjanjian Kredit dengan menyerahkan salah satu barang jaminan yakni Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :

No. Rangka : MDHESL413VJ-184102

No. Mesin : G13C-ID-184102

No. BPKB : 6039765 O

Bahwa Tergugat II masih memberikan kesempatan kepada Penggugat sampai dengan tanggal 04 April 2013 untuk melunasi utangnya dan apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan Penggugat tidak melunasi utangnya maka barang jaminan yang telah diserahkan tersebut akan dijual.

10. Bahwa penjualan kendaraan jaminan sebagaimana poin 8 dilakukan pada tanggal 10 Mei 2013 dengan harga jual Rp. 43.000.000.

11. Bahwa dengan penjualan kendaraan roda 4 (Empat) sebagaimana poin 8 seharga Rp.43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), maka sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih menunggak cicilan kredit sebesar : Rp.111.728.410,69, dengan rincian sebagai berikut: Data pertanggal 26 Februari 2016 adalah :

- Sisa Pokok sebesar Rp. 38.270.418,69,- (selama 30 bulan)
- Bunga sebesar Rp. 29.719.828,- (Selama 39 bulan)
- Denda sebesar Rp. 43.738.164,- (Selama 39 bulan)

Jumlah secara keseluruhannya adalah : Rp. 111.728.410,69,-

12. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka jelas penarikan dan Penjualan mobil jaminan telah sesuai dengan perjanjian kredit sejalan dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Register 438 K/Pdt/1995 Tanggal 12 Desember 1995, bahwa ternyata Penggugat yang melakukan Wanprestasi dengan Kaidah Hukumnya : Dalam Suatu Gugatan, apabila terbukti bahwa Penggugat yang Wanprestasi maka gugatan sepanjang wanprestasinya pihak lawan harus ditolak.***

Kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Agung berpendapat adalah patut dan adil apabila denda keterlambatan membayar tersebut ditetapkan sebesar 3% (Tiga Persen) setiap bulan × Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 8 Oktober 1991 dan sebesar 3% setiap bulan × Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1991 sampai dengan sisa utang pokok dibayar lunas.

sehingga bukanlah bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga oleh karenanya gugatan penggugat sangat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

13. Terhadap gugatan Penggugat butir 16 sampai dengan 18 tidak terdapat perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) sehingga dalil ini tidak perlu ditanggapi oleh Para Tergugat, dan patut ditolak dan/atau dikesampingkan untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan pinjaman/kredit sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Koperasi Swamitra Flamboyan pada tanggal 05 April 2012. Bahwa pada tanggal 12 April 2012, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku KO Usp Swamitra Flamboyan mengirimkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, pada tanggal 13 April 2012 Penggugat menandatangani Surat Pernyataan dan Kuasa kepada USP Swamitra Flamboyan yang menyatakan bahwa apabila Tergugat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi kewajibannya secara berturut-turut selama 2 (dua) bulan, maka Koperasi Swamitra Flamboyan berhak melakukan penarikan kendaraan (barang jaminan) dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a) Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :
 - No. Rangka : MDHESL413VJ-184102
 - No. Mesin : G13C-ID-184102
 - No. BPKB : 6039765 O
 - Nama Pemilik : Merry E. J. Hermanoes
- b) Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :
 - No. Rangka : MDHESL413VJ-180828
 - No. Mesin : G13C-ID-180828
 - No. BPKB : 6038693 O
 - Nama Pemilik : Drs. Marthen Omawele.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menerima uang dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 90.000.000 dengan bunga sebesar 36 % efektif per tahun sesuai dengan Surat Tanda Terima Uang tertanggal 13 April 2012. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan sebagaimana disebut pada poin 1 kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 April 2012.
3. Bahwa Perjanjian Kredit antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi telah diaktakan sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris Yerak A. B.Pakh, S.H., M.Kn. Nomor 13 tanggal 23-04-2012. Bahwa barang yang dijaminan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Koperasi Swamitra juga telah dijaminan dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Yerak A. B.Pakh, S.H., M.Kn. Nomor 14 tanggal 23-04-2012.
4. Bahwa keseluruhan proses pencairan kredit dari Koperasi Swamitra kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tanpa paksaan dari pihak manapun sehingga jelas bahwa perjanjian kredit tersebut adalah sah menurut hukum.
5. Bahwa setelah Kredit dicairkan kepada Penggugat Konvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya membayar angsuran

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan Oktober 2012. Untuk bulan-bulan selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar angsuran lagi. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi SUDAH TIDAK MENGANGSUR SELAMA 2 BULAN BERTURUT-TURUT, maka pada tanggal 01 Februari 2013 Penggugat Rekonvensi mengirimkan Surat Pemberitahuan tarik jaminan dengan memberikan waktu pelunasan tunggakan sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 namun waktu yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menunjukkan itikat baiknya untuk membayar tunggakan angsuran kredit. Selanjutnya Koperasi Swamitra mengirim lagi Surat Penarikan Jaminan tertanggal 04 Maret 2013 akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tidak membayar angsurannya. Pihak Koperasi Swamitra lalu mengirim lagi Surat Penarikan Jaminan tertanggal 25 Maret 2013 namun Surat inipun tidak ditanggapi/direspon oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

6. Bahwa akhirnya Pada tanggal 28 Maret 2013 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara sukarela menyerahkan salah satu barang jaminan yakni Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :

No. Rangka : MDHESL413VJ-184102

No. Mesin : G13C-ID-184102

No. BPKB : 6039765 O

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diberi kesempatan lagi sampai dengan tanggal 04 April 2013 untuk melunasi utangnya dan apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melunasi utangnya maka barang jaminan yang telah diserahkan tersebut akan dijual untuk mengurangi beban utang pinjaman/kredit.

7. Bahwa penjualan kendaraan jaminan sebagaimana poin 6 dilakukan pada tanggal 10 Mei 2013 dengan harga jual Rp. 43.000.000, yang kemudian digunakan untuk pemotongan Pokok Kredit sebesar Rp. 42.529.297,31,- dan Pembelian Aki Mobil sebesar Rp. 486.000,-
8. Bahwa jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah dikurangi dengan harga jual barang jaminan ternyata masih terdapat angsuran/kredit sampai dengan saat ini belum terlunasi sebagai berikut :

Total Angsuran yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
Rp.111.728.410,69, dengan rincian

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Pokok sebesar Rp. 38.270.418,69,- (selama 30 bulan)
- Bunga sebesar Rp. 29.719.828,- (Selama 39 bulan)
- Denda sebesar Rp. 43.738.164,- (Selama 39 bulan)

Jumlah secara keseluruhannya adalah : Rp. 111.728.410,69,-

Bahwa jumlah utang tersebut masih harus tetap dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena merupakan tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menyebabkan Para Tergugat dirugikan secara materil dan inmateril yang dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Materil sebesar : Rp. 50.000.000,-
- Kerugian inmateril sebesar Rp. 500.000.000,-

10. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak bulan April 2013 sampai saat ini tidak lagi melakukan penyeteroran kepada Penggugat Rekonvensi baik itu Pinjaman pokok, Bunga pinjaman maupun denda keterlambatan, yang dihitung dari sisa angsuran kredit sebagaimana yang telah terurai pada butir 8 diatas.

11. BAHWA PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSIPENGGUGAT KONVENS TERSEBUT TENTU MERUPAKAN PERBUATAN INGKAR JANJI/ WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DISEPAKATI, YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT REKONVENS.

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar sisa pinjaman pokok, Bunga pinjaman dan denda keterlambatan serta kerugian materil dan inmateril dihitung sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara sekaligus dan seketika dengan rincian sebagaimana terurai pada butir 8 dan 9 sebesar Rp. 111.728.410,69 yang ditambah dengan dengan kerugian materil dan kerugian inmateril sebesar Rp. 550.000.000,-
jumlah secara keseluruhan : Rp. 111.728.410,69 + Rp. 550.000.000,- = Rp. 661.728.410,69,-

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon perkenanan Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap Barang jaminan berupa Sebuah Mobil Susuki ST 130 dengan :

No. Rangka : MDHESL413VJ-180828

No. Mesin : G13C-ID-180828

No. BPKB : 6038693 O

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik : Drs. Marthen Omawele.

dan harta tidak bergerak lainnya.

Bahwa berdasarkan pada yang telah terurai diatas maka dengan ini Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Nietontvankelijke verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tidak membayar sisa pinjaman/kredit, bunga pinjaman dan denda kepada Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati, yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang sisa pinjaman/kredit sebesar Rp. 111.728.410,69 ditambah bunga pinjaman sebesar 36% efektif pertahun dan denda keterlambatan sebesar 3% dari jumlah hutang yang dihitung setiap bulan ditambah kerugian materiil dan inmateriil yang dialami dan diderita oleh Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - Sisa Pokok sebesar Rp. 38.270.418,69,-
 - Bunga sebesar Rp. 29.719.828,-
 - Denda sebesar Rp. 43.738.164,-

Jumlah secara keseluruhannya adalah : Rp. 111.728.410,69,- + Kerugian Materiil Rp. 50.000.000 + kerugian inmateriil Rp. 500.000.000 = Total keseuruhan Rp. 661.728.410,69,- dengan rincian dibayar secara tunai dan seketika sampai dengan putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*Incracht ven gewisjde*).

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap barang jaminan hutang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan harta tidak bergerak lainnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Maret 2016 serta Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Maret 2016 dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit atas nama Bendri Somi Mau, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Kredit antara BENDRI SOMI MAU dan Koperasi Simpan Pinjam USP Swamitra Flamboyan Kupang ;kepercayaan atas Barang-Barang (Fiduciaire Eigendoms Overdracht), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak dan milik Dalam kepercayaan atas Barang-Barang (Fiduciaire Eigendoms Overdracht), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Tarik Jaminan, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Penyerahan Jaminan Kendaraan Roda Empat (Mikrolet), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai asli Tanggapan Atas Surat atas nama Bendri Somi Mau, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Penjualan Kendaraan (Mobil), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (untuk Bukti Surat P-4 sampai dengan P-7), sedangkan untuk bukti surat P-1

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-3 adalah fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. **INDRA WAHYUDI ERWIN GAH**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Penggugat pergi membayar tunggakannya ke Koperasi ;
- Bahwa yang saksi maksudkan adalah Koperasi Swamitra Flamboyan ;
- Bahwa uang yang dipakai Penggugat untuk membayar tunggakannya berasal dari saksi yang dipinjamkan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pinjamkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pinjamkan uang kepada Penggugat pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi bantu karena Penggugat cerita kalau mobilnya ditarik, dia tidak punya uang dan sudah tidak punya kerja lagi, makanya saksi bantu dia pinjamkan uang saksi ;
- Bahwa waktu saksi dan Penggugat pergi ke koperasi, kami sudah membawa uang untuk membayar tunggakan kredit mobil ;
- Bahwa Penggugat pinjam uang untuk lunasi tunggakan utangnya di Koperasi Swamitra flamboyan ;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Koperasi Swamitra Flamboyan yaitu pinjam meminjam uang dimana Penggugat pinjam uang ke Koperasi Swamitra Flamboyan ;
- Bahwa selain dari pinjam uang kepada saksi, untuk urusan selanjutnya saksi tidak tahu, tapi waktu saksi pulang dari sekolah, Penggugat cerita kalau dia butuh uang untuk tebus mobilnya ;
- Bahwa saksi percaya membantu Penggugat meminjamkan uang karena waktu itu dia bilang dia susah, mobilnya sudah ditarik karena belum bayar tunggakan, jadi saksi bantu Penggugat sekitar 20 juta rupiah ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat pinjam uang untuk beli mobilnya
- Bahwa uang yang dibawa saksi dan Penggugat tersebut tidak jadi dibayarkan ke koperasi karena Petugas yang mengurus pembayaran tersbut tidak ada ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi temani Penggugat pergi ke Kantor Koperasi Swamitra sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa saksi tahu, waktu saksi pergi kesana sebanyak 4 (empat) kali, menurut cerita Penggugat bahwa petugas yg mengurus pelunasan tunggakan tersebut tidak ada ;
- Bahwa saksi sempat tanya kepada Penggugat , bagaimana pengurusannya, tapi Penggugat cuma bilang kalau petugasnya tidak ada dan mobilnya sudah dijual ;
- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan Koperasi Swamitra flamboyan yaitu Penggugat mempunyai tunggakan kredit kepada Koperasi Swamitra Flamboyan ;
- Bahwa tunggakan berapa bulan tunggakannya saksi tidak tahu karena Penggugat hanya bilang ke saksi kalau dia punya tunggakan pada koperasi Swamitra Flamboyan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar setoran Penggugat kepada koperasi Swamitra Flamboyan
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa ada perjanjian kredit antara dirinya dengan koperasi Swamitra Flamboyan ketika meminjam uang kepada koperasi tersebut ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, uang kredit yang dipinjam dari koperasi Swamitra Flamboyan sudah Penggugat terima ;
- Bahwa uang pinjaman kreditnya sebesar 90 juta rupiah ;
- Bahwa uang sebesar 90 juta rupiah tersebut dipinjam oleh Penggugat dari koperasi Swamitra Flamboyan dengan jaminan mobil mikrolet (angkutan umum/bemo) ;
- Bahwa tunggakan kredit Penggugat kepada koperasi Swamitra Flamboyan saya tidak tahu, karena yang saksi tahu Penggugat cerita kalau ada kredit macet ;
- Bahwa kalau tentang hal itu saksi tidak tahu, hanya Penggugat cerita saja ke saksi kalau mobilnya sudah ditarik ;
- Bahwa masalah Penggugat pernah ditegur oleh koperasi karena terlambat membayar tunggakannya atau tidak, saksi tidak pernah tahu ;
- Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan pihak koperasi Swamitra Flamboyan saksi tidak pernah tahu dan yang saksi bahwa Penggugat mengalami kredit macet ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pinjam uang dari saksi yang katanya untuk membayar atau melunasi kredit macetnya itu ;

Saksi 2. JIMMY HANA GA, dibawah janji menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa waktu pertama kali saksi dengan Penggugat pergi ke koperasi Swamitra Flamboyan untuk bayar tunggakan Penggugat, menurut Penggugat ia bertemu dengan ibu Jahra Ratuloli ;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah pergi ke bank Bukopin ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat bertemu dengan Pak Salmon, dan waktu itu saksi tidak ikut tapi saksi sempat lihat mereka berbicara dan saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa alasan saksi pergi ke kantor koperasi Swamitra Flamboyan hanya untuk menemani Penggugat saja, karena kami sejak kecil sudah berteman, tidak ada alasan lainnya ;
- Bahwa ketika di koperasi Swamitra Flamboyan Penggugat bertemu dengan ibu Jahra Ratuloli, petugas yang menangani masalah pembayaran tunggakan Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Koperasi Swamitra mempunyai hubungan yaitu barang atau kendaraan yang ditarik oleh koperasi tersebut dititipkan/disimpan di Bank Bukopin, karena Bank Bukopin yang memberikan modal kepada koperasi Swamitra Flamboyan dan setiap nasabah yang mengajukan pinjaman ke koperasi, harus ada persetujuan dari Bank Bukopin sebagai penjamin modal ;
- Bahwa ketika di Bank Bukopin Penggugat bertemu dengan Petugas pada Bank Bukopin, tetapi apa yang mereka bicarakan saya tidak tahu sama sekali, karena saksi hanya antar saja ;
- Bahwa jenis kendaraannya mobil angkot/bemo/mikrolet, namanya CHISEL ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita berapa jumlah uang yang dipinjam, berapa jangka lama jangka waktu pinjamannya dan berapa besar tunggakannya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa mobil yang dititipkan ke Bank Bukopin tersebut milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat pinjam uang ke koperasi Swamitra Flamboyan tersebut ;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi bersama dengan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ke kantor koperasi Swamitra Flamboyan, yang kedua ke kantor Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat pergi bersama dan saksi cuma antar saja, saksi tidak ikut masuk ke dalam kantor bersama Penggugat, baik kantor koperasi maupun Bank Bukopin, saksi hanya antar saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pinjam uang untuk apa ;

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Keterangan Ahli Fiducia yaitu **YOPI A. RAGA, SH** dari Kementerian Hukum dan Hak AsaSI Manusia RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kupang yang dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah Penyuluh Hukum Muda dan bertindak sebagai Eksekutor Fidusia ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah yang dialami Penggugat setelah Penggugat sendiri datang ke kantor menemui saksi dan mengkonsultasikan masalahnya tersebut, dan dari situlah kami tahu bahwa ada masalah fidusia yang perlu penjelasan dan penanganan secara serius
- Bahwa menurut Penggugat, bahwa jaminan kreditnya pernah didaftarkan ke fidusia ;
- Bahwa setelah saksi membuka registernya, ternyata tidak pernah ada pendaftaran jaminan kredit atas nama Penggugat ataupun atas nama koperasi Swamitra Flamboyan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi Fidusia mempunyai peran dalam hal ini adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda atau barang yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik. Maksudnya perjanjian itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi dia mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian jual beli tersebut ;
- Bahwa sesuai aturannya dan berdasarkan aturan formal, bahwa setiap kredit harus didaftarkan ke lembaga fidusia, akan tetapi pada prakteknya banyak yang tidak mendaftarkan perjanjian itu ke kantor Pendaftaran Fidusia, padahal konsumen sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka setuju untuk memberikan hak kepemilikan kepada multifinance sampai kendaraan lunas ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan aturan formal, setiap perjanjian pembiayaan yang dengan mencantumkan kata-kata "dijaminan secara Fidusia" harus dibuat di depan Notaris dan didaftarkan pada kantor fidusia untuk mendapatkan sertifikatnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau terjadi perjanjian fidusia dibawah tangan ;
- Bahwa yang berhak untuk mendaftarkan jaminan fidusia ini adalah pemberi kredit dalam hal ini koperasi Swamitra flamboyan sendiri dan bukan notaris yang harus mendaftarkan ke kantor fidusia ;
- Bahwa yang negara akan mengalami kerugian jika jaminan Fiducia tidak didaftarkan ;
- Bahwa jika tidak diaftarkan akan mendapat sanksi berupa peringatan, dengan teguran tertulis berupa surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, dan kalau seperti itu juga tidak direspon maka lembaga tersebut dapat di disk atau pembekuan kegiatan usahanya hingga pencabutan ijin usaha ;
- Bahwa kalau laporan atau pengaduan dari Penggugat sendiri sekitar bulan Desember 2015 atau bulan Januari 2016 yang lalu, sedangkan untuk suratnya baru kami terima Selasa kemaren dimana kami diminta untuk hadir sebagai saksi ahli dari kantor fidusia dan memang itu adalah tugas kami ;
- Bahwa saksi yakin karena registernya sudah kami periksa dan memang tidak ada atau belum didaftarkan ke kantor kami, saksi eksekutornya jadi saksi yang langsung periksa registernya ;
- Bahwa pada Departemen Hukum dan HAM dalam hal ini lembaga fidusia yang diperuntukkan untuk itu, begitu surat masuk atau pengaduan kami terima, segera kami telusuri kebenaran dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut, dan untuk masalah koperasi Swamitra Flamboyan tersebut, susssdah kami telusuri dan kami periksa register pendaftaran untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan memang ternyata tidak ada dan tidak didaftarkan ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi kantor koperasi Swamitra Flamboyan, tujuannya adalah untuk mengetahui jika telah terjadi kesalahan dengan resiko yang sangat berbahaya bagi koperasi itu sendiri, dimana jika terjadi kredit maka perusahaan wajib untuk melaporkan dan didaftarkan ke kantor fidusia dengan membayar uang pendaftarannya ;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan jaminan kredit tidak boleh lewat dari 30 hari sampai dengan 60 hari, dalam artian bahwa jangka

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk didaftarkan ke kantor fidusia tidak boleh lewat dari 60 hari secara maksimal ;

- Bahwa Koperasi Swamitra Flamboyan, padahal sebenarnya harus dan wajib untuk didaftarkan ke kantor fidusia ;
- Bahwa kantor Fiducia pernah mengumpulkan dan mengundang beberapa perusahaan untuk sosialisasi mengenai badan fidusia itu sendiri dengan segala aturan dan fungsinya, dan disitu juga kami tegaskan bahwa yang wajib untuk mendaftarkan penjaminan tersebut adalah perusahaan yang bersangkutan, bukan notaris yang harus mendaftarkan ke kantor fidusia, karena hal itu tidak diperbolehkan ;
- Bahwa koperasi Swamitra Flamboyan pernah mendaftarkan penjaminannya ke kantor fidusia, tapi untuk perjanjian yang lainnya, tapi khusus untuk masalah dengan Penggugat ini, memang koperasi Swamitr flamboyan tidak mendaftarkan ke kantor fidusia, padahal sebenarnya pihak koperasi wajib untuk mendaftarkannya ke kantor fidusia ;
- Bahwa sebelum menghadap dan bertemu saksi, Penggugat menemui subdit, saksi dulu dan kebetulan waktu itu saksi tidak berada di tempat jadi saksi tidak tahu bukti apa yang dibawa oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat datang menemui saksi dan mengkonsultasikan dan melaporkan tentang masalahnya tersebut, dari situlah kami mulai bekerja dengan memeriksa buku register pendaftaran fidusia kami dan akhirnya sampai kami mendatangi koperasi Swamitra Flamboyan tersebut ;
- Bahwa kalau dari pihak Penggugat ada bukti penjaminan berupa 2 (dua) unit mobil ;
- Bahwa menurut saksi syarat untuk dilaksanakannya eksekusi terhadap jaminan Fiducia yaitu harus ada permintaan dari pemohon, obyek tersebut memiliki Akta Jaminan Fidusia, Obyek Jaminan Fidusia terdaftar pada kantor Pendaftaran Fidusia, Obyek Jaminan Fidusia harus memiliki sertifikat jaminan fidusia dan jaminan fidusia harus berada di dalam wilayah hukum Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan kasus koperasi Swamitra flamboyan ini bahwa obyek jaminannya sendiri yaitu dari koperasi swamitra flamboyan, bukti-bukti surat kendaraan, BPKB, STNK, fotocopy KTP penjamin, dimana hanya fotocopynya yang dibawa ke kantor fidusia sedangkan untuk surat-surat aslinya tetap dipegang oleh koperasi Swamitra Flamboyan sendiri dan surat pernyataan menyerahkan barangnya ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jaminan Fiducia didaftarkan di kantor fidusia maka akan diterbitkan jaminan fidusia berupa sertifikat ;
- Bahwa jaminan fiducia itu bisa dijual, sepanjang ada kesepakatan dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli, namun kasus ini sangat menarik karena kendaraan/mobil dijual tanpa persetujuan dari pemohon kredit/pemilik mobil tersebut, maka tidak bisa terjadi penjualan atas kendaraan tersebut dan harus penjualannya harus diumumkan di media massa paling kurang selama 3 (tiga) kali berturut-turut, karena memang itu aturannya ;
- Bahwa mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia dan pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, jika pemohon menggunakan jasa kuasa hukum. Dan terkait dengan kasus ini, kalau Penggugat melakukan wanprestasi kurang lebih 4 (empat) bulan diluar persidangan, berarti obyeknya tidak pernah didaftarkan, dan hal ini pula berarti telah terjadi wanprestasi oleh koperasi Swamitra Flamboyan tersebut ;
- Bahwa terkait dengan obyek yang dijual harus melalui suatu kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli, dimana pemohon harus diberi tahu tentang penjualan tersebut dengan mengambil harga tertinggi dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa tentang perjanjian kredit antara Penggugat dan pihak koperasi juga disampaikan kepada kami termasuk tunggakan kredit yang dilakukan oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa disini para pihak atau kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan perjanjian kredit haruslah mengetahui bahwa setiap perjanjian kredit harus didaftarkan di kantor fidusia dan harus tercatat dalam buku daftar atau register fidusia, dan harus diketahui pula bahwa berlakunya jaminan fidusia itu adalah pada saat didaftarkan dan bukan pada saat perjanjian kredit itu ditandatangani, sehingga jika dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan fidusia yang berlaku maka akan dikenakan sanksi seperti yang sudah kami kemukakan tersebut ;
- Bahwa saksi kami sudah tahu Penggugat sudah lama melakukan tunggakan karena hal itu disampaikan oleh Penggugat sendiri bahwa ia telah melakukan tunggakan pembayaran cicilan kreditnya pada koperasi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swamitra Flamboyan tersebut dan menurut kami bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat ;

- Bahwa terkait dengan masalah ini, sepanjang aturan fidusia tersebut berlaku terhadap penjaminan fidusianya, maka kita harus melakukan atau wajib mengambil tindakan berupa upaya melindungi debitur ataupun kreditur, dan hal itu adalah kewajiban kami ;
- Bahwa menurut saksi telah terjadi wanprestasi, dimana kesalahannya dilakukan oleh pihak Penggugat, namun koperasi Swamitra Flamboyan juga melakukan kesalahan karena tidak pernah mendaftarkan perjanjian kredit tersebut ke kantor fidusia, jadi mereka sama-sama saling merugikan satu sama lainnya ;
- Bahwa menurut saksi Dapat kita lihat bahwa dalam hal ini, perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat maupun oleh koperasi Swamitra Flamboyan tersebut adalah suatu kesalahan yang merugikan negara ;
- Bahwa eksekusi jaminan fidusia sesuai aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia yang mewajibkan untuk mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian kredit ditandatangani dan bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya tersebut dapat dikenakan sanksi ancaman dibekukan usahanya; dan terkait dengan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2011, dimana tujuannya yaitu untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan tujuan melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, baik dari segi harta benda maupun keselamatan jiwa ;
- Bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutor, karena lembaga fidusia tidak dapat melakukan eksekusi tanpa menunjukkan sertifikat tersebut ;
- Bahwa menurut saksi lembaga pembiayaan bisa menjamin ke lembaga pembiayaan lainnya sepanjang tidak terjadi fidusia lainnya, namun begitu harus tetap didaftarkan ke kantor fidusia sebagai lembaga penjamin fidusia
- Bahwa terkait dengan masalah antara Penggugat dan koperasi Swamitra Flamboyan ini, maka yang wajib melaporkan atau mendaftarkan ke kantor

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia adalah pihak pertama, dalam hal ini harus dari Bank Bukopin sendiri ;

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Para Tergugat melalui kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut

1. Fotocopy sesuai asli Permohonan Pinjaman atas nama Bendri Somi Mau, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat atas nama Bendri Somi Mau, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama ayah dari Penggugat (Eduardus Mau), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-3 ;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan belum pernah menikah dari Kelurahan Bakunase II, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-4 ;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bakunase II, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-5 ;
6. Fotocopy sesuai asli BPKB dan STNK atas nama Drs. Omawele (Mobil yang dijaminkan pada Koperasi Swamitra Flamboyan), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-6 ;
7. Fotocopy sesuai asli Kwitansi Pembelian Mobil dari Penggugat (Bendri Somi Mau) terhadap mobil milik Dominggus A. Po, sebesar Rp. 65.000.000,- (mobil yang sekarang dijaminkan oleh Penggugat), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy Kwitansi Pembelian Mobil dari Drs. Dominggus A. Po, kepada Merry Omawele (mobil yang sekarang dijaminkan oleh Penggugat) sebesar Rp. 45.000.000,-, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-8 ;
9. Fotocopy sesuai asli Memo Taksasi, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-9 ;
10. Fotocopy sesuai asli Tanda Terima dari Penggugat kepada Para Tergugat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-10 ;
11. Fotocopy sesuai asli Chek List Kelengkapan Data Kredit File Memo Analisis dan Memorandum atas nama Debitur (Penggugat), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-11 ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy sesuai asli foto mobil yang menjadi jaminan dan foto sewaktu penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Fidusia dihadapan Notaris : Yerakh A. B. Pakh, SH., yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-12 ;
13. Fotocopy sesuai asli Formulir Evaluasi Pinjaman Investasi, yang diisi oleh Tergugat 2 berdasarkan semua persyaratan dari Penggugat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-13 ;
14. Fotocopy sesuai asli Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-14 ;
15. Fotocopy sesuai asli Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Notaris Yerakh A. B. Pakh, SH. antar Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat II sebagai Pihak Kedua, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-15 ;
16. Fotocopy sesuai asli Akta Perjanjian Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris Yerakh A. B. Pakh, SH. antara Penggugat sebagai Pemberi Fidusia dan Tergugat II sebagai Penerima Fidusia, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-16 ;
17. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari Penggugat dan Kuasa Penggugat kepada Koperasi Swamitra Flamboyan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-17 ;
18. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan dari Penggugat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-18 ;
19. Fotocopy sesuai asli Surat Sanggup dan Tanda Terima Uang dari Penggugat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-19 ;
20. Fotocopy sesuai asli Repayment Schedule, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-20 ;
21. Fotocopy sesuai asli Pemberitahuan Tarik Jaminan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-21 ;
22. Fotocopy sesuai asli Penarikan Barang Jaminan Nomor 018/SPTK/III/2013 tanggal 01 Maret 2013, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-22 ;
23. Fotocopy sesuai asli Penarikan Barang Jaminan Nomor 026/SPTK/I, II/2013 tanggal 01 Maret 2013, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-23 ;
24. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Penarikan dan Penyerahan Barang Jaminan ke Kantor Bukopin, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-24 ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy sesuai asli Surat Permohonan Pembelian Kendaraan dari HELNY MALUSAF kepada Koperasi Swamitra Flamboyan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-25 ;
26. Fotocopy sesuai asli Pembayaran dan Penyerahan Uang dari Pembeli kepada Pihak Para Tergugat dalam hal ini Koperasi Swamitra Flamboyan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-26 ;
27. Fotocopy sesuai asli Penyerahan sebuah Mobil Suzuki ST.130, telah diserahkan dari Pihak Para Tergugat kepada Pembeli atas nama Helny Malusaf, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1.2-27 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (untuk Bukti Surat T1.2-1, T2-4 sampai dengan T2-7, dan T.2-9 sampai dengan T1.2-25), sedangkan untuk bukti surat T2-3, T2-4 dan T2-8 adalah fotocopy dari fotocopy, dan selanjutnya akan diipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. **Saksi 1. SALMON PERING**, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Swamitra Flamboyan terletak di jalan Alor, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;
- Bahwa Ketua koperasi USP Swamitra Flamboyan tersebut yang menjadi Tergugat I yaitu pak Menno Mathius Watileo, dan bendaharanya adalah ibu Jahra Ratuloly/Tergugat II dalam perkara ini ;
- Bahwa Modal koperasi Swamitra Flamboyan tersebut berasal dari Bank Bukopin Kupang seluruhnya ;
- Bahwa hubungan Bank bukopin dengan koperasi Swamitra Flamboyan adalah sebagai mitra kerja dari koperasi dan Bank Bukopin adalah banknya koperasi di Kota Kupang dan sudah sekitar 11 (sebelas) koperasi yang kerjasama dengan kami dan mnejadi mitra kerja dari Bank Bukopin kupang ;
- Apakah semua koperasi yang menjadi mitra kerja dengan Bank bukopin tersebut mendapatkan modal dari Bank bukopin untuk dipinjamkan kepada para nasabah?
- Bahwa semua koperasi yang bekerjasama dengan Bank Bukopin modalnya sebagian dari pihak Bank Bukopin dan saham dari Pemerintah sebesar 11 %, sisanya adalah dari Bank Bukopin ;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Bukopin menggunakan sistim online, jadi kami selalu memantau setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak koperasi, dimana modal yang diperoleh tersebut bisa tersalurkan sampai ke debitur ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada hubungan kredit antara Penggugat dengan pihak koperasi Swamitra Flamboyan, dalam hal ini dengan para Tergugat dan semua perjanjian kredit yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut kami lakukan dihadapan Notaris, difoto untuk dijadikan bukti sebagai dokumen-dokumen ;
- Bahwa saksi tahu setiap permohonan kredit yang masuk ke koperasi Swamitra Flamboyan tersebut selain terkontrol lewat jalur online tetapi juga harus dilaporkan ke Bank Bukopin secara riil/kontrolnya tetap ;
- Bahwa saksi menjelaskan setiap permohonan yang masuk ke koperasi kami juga harus tahu berdasarkan laporan dari koperasi yang bersangkutan, apakah Debitur itu ada usaha ataukah tidak ;
- Bahwa dana yang diberikan oleh pihak koperasi Swamitra flamboyan kepada Penggugat adalah sebesar 90 juta rupiah ;
- Bahwa Koperasi Swamitra Flamboyan memberikan pinjaman kredit kepada Penggugat karena Penggugat dianggap layak untuk diberikan pinjaman tersebut ;
- Bahwa menurut pihak koperasi Swamitra Flamboyan bahwa perjanjian kredit tersebut sudah dilakukan dihadapan notaris ;
- Bahwa kewajiban debitur yaitu serahkan STNK dan BPKB, serta melakukan pembayaran cicilan selama 36 bulan sesuai perjanjian yang sudah disepakati bersama dan tentu saja sesuai aturan perkreditan yang berlaku di koperasi tersebut ;
- Bahwa dilihat dari sisi legalitasnya, permohonan kredit Penggugat tersebut dianggap memenuhi syarat sehingga permohonan debitur dalam hal ini Penggugat adalah pantas dan layak untuk dikabulkan ;
- Bahwa untuk 4 bulan pertama pembayarannya lancar-lancar saja, tetapi setelah itu mulai mengalami kemacetan sama sekali hingga saat ini ;
- Bahwa untuk jaminan kendaraan, kalau 3 sampai 4 bulan tidak dibayarkan, maka kendaraan tersebut akan ditarik dengan 3 kali melakukan peringatan, akan tetapi jika teguran tersebut diabaikan maka kendaraannya akan ditarik ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban dari koperasi Swamitra Flamboyan adalah memonitoring kelancaran pembayaran nasabah dalam memenuhi kewajiban membayar cicilannya ;
- Bahwa Peran lembaga Fidusia dalam hal ini adalah menangani pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda atau barang yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik, terutama menyangkut kepercayaan antara debitur dan kreditur yang secara fisik jika barang tersebut masih berada di tangan debitur, jadi peran fidusia disini adalah melindungi dan menjamin keamanan penjaminan dan kepemilikan terhadap sesuatu barang sepanjang tidak terjadi wanprestasi ;
- Bahwa disini kami melihat bahwa usaha koperasi Swamitra Flamboyan ini adalah usaha mikro, jadi lebih cenderung bergerak dengan mengutamakan kesepakatan dan kami tidak mengutamakan fidusia, karena yang dilihat disini adalah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dalam hal ini kesepakatan perjanjian kredit yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat itu sendiri ;
- Bahwa koperasi Swamitra Flamboyan adalah usaha mikro dimana lebih diutamakan kesepakatan dalam suatu perjanjian, maka terkait masalah antara Penggugat dan koperasi Swamitra tersebut dimana uang sejumlah 90 juta tersebut adalah uang negara yang harus diamankan dan secara teknis koperasi Swamitra Flamboyan sendiri sudah melakukan pendaftaran ke notaris, dan semua itu dibawah pengawasan dari Bank Bukopin sebagai penjamin dana, maka jika terjadi wanprestasi, kendaraan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik untuk diamankan ;
- Bahwa yang dilakukan koperasi Swamitra Flamboyan adalah memberikan kredit kepada nasabah dengan mengutamakan kesepakatan berdasarkan perjanjian bersama dan menurut saya, aturannya sudah dilaksanakan ;
- Bahwa karena perjanjian kesepakatan antara debitur dan kreditur tidak dipenuhi dalam perjalanannya, dalam hal ini terkait masalah koperasi Swamitra Flamboyan dan Penggugat, maka koperasi menganggap perbuatan Penggugat sebagai nasabahnya sudah melakukan wanprestasi sehingga kendaraan tersebut ditarik untuk diamankan sampai pada saat nasabah tersebut mampu menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi tunggaknya tersebut ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelelangan adalah koperasi Swamitra Flamboyan
- Bahwa barang jaminan disimpan ke Bank Bukopin, karena koperasi Swamitra Flamboyan sendiri tidak mempunyai lokasi yang cukup aman untuk menyimpannya, sehingga barang/kendaraan tersebut dititipkan di Bank Bukopin ;
- Bahwa Bank Bukopin sebagai mitra kerja koperasi sama sekali tidak ikut campur tangan dalam hal penarikan kendaraan tersebut, dan saya lebih cenderung ke perjanjian kreditnya, dimana untuk melakukan penjualan dan pelelangannya adalah urusan dan hak mutlak dari koperasi Swamitra Flamboyan sendiri ;
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu dan memang Penggugat pernah datang kepada saksi, dan dia tanya tentang kewajibannya serta menceritakan masalahnya juga ;
- Bahwa besaran kreditnya sejumlah 90 juta rupiah ;
- Bahwa posisi kendaraan waktu dijual/dilelang berkisar dari 83 sampai 84 juta rupiah ;
- Bahwa pada 4 bulan pertama pembayarannya lancar-lancar saja, akan tetapi selanjutnya pembayarannya mulai macet sama sekali dan hal itu sudah dianggap sebagai kredit macet ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat setelah terjadi proses kendaraannya dijual/dilelang ;
- Bahwa saksi menyuruh koperasi Swamitra Flamboyan untuk memberikan bagian uang Penggugat sejumlah 45 juta, tetapi Penggugat tidak bersedia menerima uang tersebut, Penggugat menolaknya ;
- Bahwa kewajiban sampai kendaraan dijual/dilelang 83 juta, harga jual 43 juta, dan sisanya kurang lebih 73 juta ditambah bunga sebesar 30%, dan sampai sekarang berjumlah sekitar 116 juta dengan perhitungan dendanya sebesar 40 juta rupiah ;
- Bahwa setelah barang jaminan dijual, Penggugat masih mempunyai sisa hutang tetap dihitung karena tunggakan Penggugat tersebut sudah masuk dalam kategori kredit macet sehingga tetap dihitung sebelum ada pelunasan hutang-hutangnya tersebut ;
- Bahwa Koperasi mau memberikan uang sejumlah 15 juta kepada Penggugat tapi Penggugat menolak tidak mau terima, dan pada pertemuan yang terakhir, Penggugat minta kembali kendaraannya, dan kami siap

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan kendaraannya asalkan semua hutang-hutang Penggugat dilunasi ;

- Bahwa tentang kewajiban Penggugat sendiri, pada 4 (empat) bulan pertama pembayaran cicilannya lancar, dan sampai saat ini Penggugat tidak membayar sama sekali ;
- Bahwa Koperasi pernah menegur Penggugat, ada 3 kali teguran, tapi melalui pendekatan untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan kami jugapernah bertemu dengan orangtuanya dirumahnya, dan menurut orangtuanya akhirnya sepakat untuk lunasi, tapi ternyata sampai sekarang tidak teralisasi ;
- Bahwa menurut saksi dari pihak koperasi Swamitra Flamboyan sendiri beranggapan bahwa ketika pendaftaran ke Notaris dan ketika kesepakatan terjadi di hadapan notaris, secara otomatis sudah terdaftar ;
- Bahwa upaya-upaya kekeluargaan sudah dilakukan, dan kita sudah sama-sama sharing untuk cari jalan keluarnya, bagaimana selesaikan masalah ini, tapi Penggugat tidak pernah merespon niat baik kami ini ;
- Bahwa modal dari koperasi 90 juta rupiah jaminannya 2 mobil angkot/bemo, yang satu dijual untuk menutupi utangnya dengan tujuan untuk menurunkan jumlah tunggakan Penggugat kepada koperasi ;
- Bahwa menurut saksi itu adalah hak Penggugat, tetapi Penggugat juga harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tunggakan hutangnya tersebut ;
- Bahwa besaran bunga pinjamannya bervariasi, ada yang 2 sampai 3 % dan untuk Penggugat ini dikenai tarif bunga terbaru yaitu 3%, karena bagaimanapun juga koperasi harus memperoleh keuntungan ;
- Bahwa khusus untuk koperasi Swamitra Flamboyan sebagai mitra kerja Bukopin sepanjang perjalanan koperasi tersebut itu belum pernah Bukopin alami dan belum pernah terjadi ;
- Bahwa terhitung pokoknya sebesar 37 juta rupiah, dan bunganya tidak terbayarkan hingga sekarang ;
- Bahwa bunga berjalan terus dan tetap dihitung, karena kalau pembayaran kredit tersebut lancar-lancar saja, pasti tidak sebanyak itu tetapi karena terjadi wanprestasi sehingga terjadi penumpukan atau kenaikan perhitungan bunga yang terus bertambah ;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut koperasi Swamitra Flamboyan masa akhir kontraknya pada bulan April 2015 ;
- Bahwa saksi pernah bilang kepada Penggugat, bawa saja uangnya dan kita selesaikan masalah ini, dan pokoknya harus dibayarkan, nanti bunganya dapat kita bicarakan, dan saya pernah tawarkan 15 juta untuk perbaikan mobil dan 45 juta untuk hasil penjualan mobilnya, tetapi Penggugat tetap tidak mau ;
- Bahwa untuk usaha mikro seperti koperasi Swamitra Flamboyan batas pinjaman terendah sebesar 1 juta rupiah dan batas maksimal sebesar 100 juta rupiah ;
- Bahwa menurut saksi untuk mendaftarkan ke fidusia adalah kewajiban dari koperasi ;
- Bahwa Kreditur dalam hal ini adalah koperasi sudah mendaftarkan ke Notaris tetapi belum didaftarkan ke kantor fidusia dan ini adalah kesalahan dari koperasi sendiri, sehingga sertifikat fidusianya tidak ada ;
- Bahwa Kendaraan atau barang tersebut tidak diasuransikan, Bukopin hanya melayani asuransi jiwa saja karena asuransinya terlalu besar hal mana membuat Bukopin merasa berat dan terbebani ;
- Bahwa pada kenyataannya koperasi-koperasi yang menjadi mitra kerja Bukopin selalu kami pantau atau monitor secara online, termasuk juga koperasi Swamitra Flamboyan, sehingga Bukopin dapat mengetahui secara transparan setiap transaksi yang terjadi antara koperasi tersebut dengan para nasabah, sehingga tetap terkontrol dan hal itu kami lakukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan bersama ;
- Bahwa kendaraan tersebut terjual pada bulan Mei 2014 ;

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. HELNY NAIUSAF, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membeli mobil yang ditarik tersebut dari Koperasi Swamitra Flamboyan;
- Bahwa waktu saksi beli mobil itu ada di halaman kantor Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil itu dijual bukan lewat pengumuman lelang, tapi waktu saksi pergi ke Bank bukopin, saksi lihat mobil tersebut ada parkir disana dan saksi tanya katanya mobil itu mau dijual dan mereka

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh saksi hubungi ibu Jahra Ratuloli (Tergugat 2) pengurus koperasi Swamitra Flamboyan karena mobil tersebut adalah mobil tarikan milik koperasi tersebut tapi dititipkan di Bank Bukopin ;

- Bahwa saksi tahu kalau mobil itu adalah mobil tarikan dari koperasi Swamitra Flamboyan yang dijaminkan di Bank Bukopin dan dititipkan disana ;
- Bahwa saksi pergi ke koperasi Swamitra Flamboyan dan bertemu dengan ibu Jahra Ratuloli (Tergugat 2), saksi tanya ibu Jahra, dan ibu Jahra bilang ajukan saja penawaran. Kemudian saksi ajukan penawaran dan saksi minta dengan harga 45 juta rupiah, tapi setelah saksi dan suami cek keadaan mobil tersebut, ternyata ada beberapa bagian mobil yang rusak, jadi saksi minta penurunan harga menjadi 43 juta rupiah, dan kemudian saksi ajukan permohonan tersebut ke ibu Jahra lagi ;
- Bahwa mobil tersebut dibeli pada tanggal 10 Mei tahun 2013 dengan cara cash;
- Bahwa uang cash yang saksi bayarkan tersebut saksi setor ke Bank Bukopin, nomor rekeningnya diberikan oleh ibu Jahra Ratuloli (Tergugat 2) ;
- Bahwa setelah bayar mobilnya, saksi mendapatkan BPKB, dan fotocopy KTP pak Bendri Somi Mau (Penggugat) ;
- Bahwa perjanjian jual beli kendaraan dengan koperasi Swamitra Flamboyan ada ;
- Bahwa saksi datang ke koperasi Swamitra Flamboyan dan setelah terjadi pembicaraan dengan ibu Jahra Ratuloli (Tergugat 2), saksi lalu mengajukan permohonan untuk membeli mobil tersebut ;
- Bahwa harga yang disetujui dan disepakati bersama yaitu sebesar 43 juta rupiah ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa uang yang saya setorkan tersebut masuk ke rekening koperasi Swamitra Flamboyan, tapi atas nama bapak Bendri Somi Mau (Penggugat) ;
- Bahwa setelah setor uang tersebut secara cash kepada koperasi, saksi mendapatkan mobil tersebut dan surat kendaraannya yaitu BPKB ;
- Bahwa saksi tahu, bahwa mobil tersebut ditarik karena telah terjadi kredit macet, makanya mobil tersebut dijual ;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembelian mobil STNK saksi sendiri yang urus di polisi ;
- Bahwa STNK tersebut atas nama ibu Merry E. J. Hermanoes dan belum sempat saya balik nama dan untuk surat-surat lainnya semua koperasi ;
- Bahwa saksi sudah jual mobil tersebut dan mobil itu berada ditangan kami sekitar kurang lebih 3 atau 4 bulan saja ;
- Bahwa waktu beli mobil tersebut dalam keadaan yang agak rusak beberapa onderdilnya, sehingga saya harus memperbaikinya dengan mengeluarkan uang sebesar kurang lebih 25 juta rupiah ;
- Bahwa selain kendaraan yang sudah saksi beli dengan uang cash, saksi mendapat BPKB mobil tersebut, sedangkan untuk STNKnya saksi urus di polisi ;
- Bahwa ketika mobil tersebut saksi terima kondisinya tidak terlalu bagus, masih ada beberapa bagian yang masih harus kami perbaiki, mobil tersebut rusak-rusak jadi saya harus servis lagi kurang lebih 1 (satu) bulan dan biaya yang saya keluarkan juga tidak sedikit yaitu sekitar kurang lebih 25 juta rupiah ;

Terhadap keterangan saksi ini para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukum mereka masing-masing telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 April 2016 dan menyangkut isi kesimpulan dimaksud ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat mohon putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam uraian jawaban Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tetapi karena eksepsi dimaksud tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 162 Rbg dengan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada intinya mempermasalahkan 2 hal dalam eksepsinya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada Petitum gugatan Penggugat poin 2 yakni “ menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan melawan hukum". Bahwa berdasarkan petitum ini maka gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat juga secara jelas dalam gugatannya pada bagian posita poin 1,2 dan 3 menyatakan bahwa terdapat Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian sebenarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat mestinya Para Tergugat yang mengajukan gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan ingkar janji/wanprestasi maka telah sangat jelas bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscure Libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*).

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *error in persona* karena penggugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat I dalam perkara aquo padahal perjanjian kredit yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II dan , keseluruhan pengurusannya hanya berhubungan dengan Tergugat II sehingga sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tergugat I. Bahwa Penggugat juga telah salah dalam menarik pihak dalam perkara aquo oleh karena Tergugat II bukanlah Manager Koperasi USP Swamitra. Bahwa jabatan Tergugat II pada Koperasi USP Swamitra adalah Manager unit USP Swamitra Flamboyan. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas Penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara aquo sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap **EKSEPSI tentang GUGATAN PENGUGAT KABUR MENGENAI Posita dan Petitum tidak jelas** maka setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat tersebut dimana pada uraian Posita Penggugat disebutkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada perjanjian pemberian fasilitas kredit dimana Penggugat ada memperoleh kredit dari Para Tergugat dengan jaminan BPKB sebanyak dua unit mobil suzuki ST 130 , dan Para Tergugat dengan jaminan tersebut ada memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 36% per tahun sehingga cicilannya per bulan Rp.4.122.341,- (empat juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) per tanggal 13 april 2012, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan april 2013 Penggugat tidak pernah membayar lagi sehingga jaminan berupa mobil ditarik oleh Para Tergugat meskipun ada niat dari Penggugat untuk membayar tunggakannya, namun Tergugat telah menjual mobil tersebut dengan harga Rp.43.000.000,- namun dalam Petitum justru Penggugat beranggapan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyuruh para tergugat untuk membayar ganti kerugian ;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian para Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan Penggugat telah mencampur adukkan antara Perbuatan melawan Hukum dan wanprestasi “dimana dalam uraian para Tergugat tersebut pada Petitum gugatan Penggugat poin 2 yakni “ menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum”. Bahwa berdasarkan petitum ini maka gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat juga secara jelas dalam gugatannya pada bagian posita poin 1,2 dan 3 menyatakan bahwa terdapat Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian sebenarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat, mestinya Para Tergugat yang mengajukan gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan ingkar janji/wanprestasi maka telah sangat jelas bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscure Libel*)“

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dimana Majelis Hakim setelah meneliti gugatan dari Penggugat dan benar bahwa uraian gugatan dari penggugat mengenai wanprestasi dan dalam Petitum mengenai Perbuatan melawan hukum, bahwa sengketa Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim adalah adanya Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat dimana telah diatur apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian dimaksud maka Para tergugat akan melakukan tindakan sebagaimana yang diperjanjikan kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa adalah gugatan wanprestasi sedangkan dalam Petitum Penggugat adala perbuatan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sehingga terhadap gugatan ini membuat gugatan kabur dan tidak jelas ;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum tersebut maka gugatan Penggugat yang merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat juga secara jelas dalam gugatannya pada bagian posita yang menyatakan bahwa terdapat Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat. sehingga Dengan demikian seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah Gugatan Wanprestasi dan tidak tepat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum , yang mana seharusnya justru Tergugatlah yang harus melakukan gugatan wanprestasi kepada Penggugat (sesuai dengan yurisprudensi MA tanggal 18-12-1975 No.582 K/Sip/1973 dan Yurisprudensi MA tanggal 21-11-1970 No.492 K/Sip/1970) ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim antara Posita dan Petitum tidak jelas , maka gugatan penggugat adalah Kabur dan tidak jelas oleh karena itu Majelis Hakim beranggapan eksepsi dari Para Tergugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat yang pertama diatas telah dinyatakan dapat diterima , maka untuk alasan Eksepsi yang kedua tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Para Tergugat dengan alasan yang pertama telah dinyatakan diterima, maka Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan pokok perkaranya sehingga ex officio pokok perkara **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)** ;-----

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa oleh eksepsi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi diterima, maka gugatan pokok dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi juga tidak dapat diterima ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berada pihak yang dikalahkan, maka sepatutnya menurut Hukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara perdata (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- **Menyatakan gugatan PENGGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*) ; -----**

DALAM REKONVENSI

- **Menyatakan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklaard*) ; -----**

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah) ;**

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 oleh kami SUMANTONO SH.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, HERBERT HAREFA SH., dan ANDY EDDY VIYATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 221/Pdt.G/2016/PN.Kpg.tanggal 16 Desember 2016, putusan mana diucapkan pada hari Senin 02 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HELENA E. DIAZ, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HERBERT HAREFA SH.

SUMANTONO, SH.,MH.

ANDY EDDY VIYATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HELENA E. DIAZ, SH.

Rincian Biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 70.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 390.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 501.000,-

(Lima ratus satu ribu rupiah)